



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 106/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden

- Pemohon** : ST Luthfiani, Syamsul Jahidin, Henoch Thomas, Popy Desiyantie, Fredy Limantara, Uswatun Hasanah, Steven Izaac Risakotta, Elyas Marulitua, dan Irfan Wahyudi
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 106/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 106/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan Salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 29 April 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon menyatakan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa, advokat, dan/atau pengamat kebijakan publik yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 UU 1/2023.

Mahkamah melaksanakan sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2026, dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Dalam persidangan tersebut Mahkamah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Kemudian, sebelum diselenggarakan sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti, pada tanggal 15 April 2026 para Pemohon menyampaikan *e-mail* perihal Permohonan Pencabutan Perkara 106/PUU-XXIV/2026, yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 April 2026, pukul

13.15 WIB. Para Pemohon mencabut/menarik permohonan dengan alasan perlu menyempurnakan dan melengkapi permohonan untuk diajukan selanjutnya.

Selanjutnya Mahkamah menyelenggarakan sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan untuk mengonfirmasi mengenai pencabutan atau penarikan permohonan. Dalam persidangan tersebut, para Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan Permohonan Nomor 106/PUU-XXIV/2026.

Terkait dengan penarikan atau pencabutan permohonan tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 16 April 2026 berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 106/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan dan keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim dimaksud, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan amar yaitu menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 106/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 106/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.